

**PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BANK BNI SYARIAH KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya***

Oleh:

TANTRY AISYIAH FITRI

02011381621395

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TANTRY AISYIAH FITRI
NIM : 02011381621395
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
DI BANK BNI SYARIAH KOTA PALEMBANG**

Secara substansi telah disetujui untuk mengikuti Ujian Komprehensif

Palembang, 2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. H. K.N. Sofyan Hasan S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

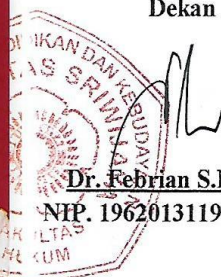
Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001



Dekan


Dr. Febrian S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : TANTRY AISYIAH FITRI
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621395
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 30 Maret 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2020



Tantry Aisyiah Fitri

NIM 02011381621395

MOTO DAN PERSEMBAHAN

**“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”
-QS Al-Insyirah : [5-6].**

“Do whatever you like, be consistent. And success will come naturally.”

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- **Allah S.W.T**
- **Mama dan Papaku**
- **Keluargaku**
- **Dosen-dosenku**
- **Teman-Temanku**
- **Almamater ku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK BNI SYARIAH KOTA PALEMBANG”**.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kampus Palembang. Walaupun dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menemui rintangan dan tantangan. Namun, hal tersebut tidaklah membuat penulis patah semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. tidak ada satupun yang mampu menyurutkan semangat penulis untuk tetap berusaha semaksimal mungkin demi menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak memiliki kekurangan dan dapat dikatakan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima seluas-luasnya saran beserta kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Saya selaku Penulis juga berharap semoga kelak kedepan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, 2020

Penulis



Tantry Aisyiah Fitri
NIM 02011381621395

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul, “**Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank BNI Syariah Kota Palembang**” ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Program S-1 Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah terlibat dan berkontribusi memberikan bantuan, nasihat, dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini maupun selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kekuatan dan kelancaran bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta, ayahanda Tarmizi dan ibunda Netrisnawati, terimakasih banyak telah membesarkan, mendidik, menjadi panutan, dan motivator bagi Tantry agar selalu kuat dan sabar dalam menghadapi kehidupan. Terimakasih banyak kepada kak Tari, dek Rofi, dan keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.

3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II, Bapak Drs.H. Murzal, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. H. K.N. Sofyan Hasan S.H., M.H sebagai dosen pembimbing I, yang telah membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan kemudahan agar skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Arfianna Novera S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing II sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberi nasihat tiada henti dengan sabar kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Agus Ngadino S.H., M.H., selaku dosen yang telah menjadi pembimbing selama mata kuliah KKL/Klinik Hukum berlangsung, yang telah mendukung dan memberi arahan yang baik kepada saya sebagai mahasiswa Klinik Hukum Lingkungan angkatan 2019 dan di sela-sela kesibukan beliau yang selain membimbing Klinik Etik sekaligus sebagai Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, beliau yang dengan sabarnya

memberi bimbingan kepada saya selama planning, experience component dan refleksi. Serta memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik.

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang telah diberikan dari awal hingga akhir perkuliahan.
9. Sahabat dari awal perkuliahan semester 1 sampe semester akhir, Safitri Andriani dan Rahmaya Nur Azari yang selalu memberi dukungan dan nasihat saat penulis mengerjakan skripsi.
10. Teman-teman terdekatku Rumah A.16, Elva, Eko, Ibnu, Mutik, Safit, Rizqi, Syuura, Yoga, dan Caca. Yang kadang-kadang jadi tempat mengeluh dikala penulis lagi patah semangat.
11. Si tukang penyemangat, penceramahku dan sekaligus motivatorku, Okta Tasti. Yang selalu cerewet saat aku ngeluh dan nangis, yang selalu memberikan dukungan serta motivasi selama penulis mengerjakan skripsi. Dan selalu menemani sampai skripsi ini terselesaikan.
12. Teman sekaligus keluarga dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan, sekaligus pembentuk pengalamanku, LSO OLYMPUS. terutama Jajaran Periode 2018/2019.

13. Teman-teman PLKH Tim E.2 dan teman-teman Klinik Hukum Lingkungan angkatan 2019 terutama Tim 1 Iron Man dan Tim Editor yang telah kebersamai selama semester 6 dan 7.
14. Seluruh pihak yang telah membantu dan menyelesaikan kuliah dan tugas akhir penulis, memberikan saran, nasihat, doa dan semangatnya kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini akan dibalas oleh Allah SWT. Penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan semua pihak.

Palembang, 20 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Perjanjian.....	11
2. Teori Perlindungan Hukum.....	12
3. Teori Bank Syariah.....	13
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Jenis dan Sumber Data.....	14
3. Lokasi Penelitian.....	16

4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Analisis Data.....	17
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Akad.....	18
1. Pengertian Akad.....	18
2. Rukun dan Syarat Akad.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan <i>Murabahah</i>.....	27
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	27
2. Rukun <i>Murabahah</i>	30
3. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	32
4. Syarat <i>Murabahah</i>	33
C. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan.....	34
1. Pengertian Pembiayaan.....	34
2. Dasar Hukum Pembiayaan.....	35
3. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.....	36
D. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah.....	37
1. Pengertian Bank Syariah.....	37
2. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah.....	39
3. Ciri-Ciri Bank Syariah.....	41
4. Jenis-Jenis Bank Syariah.....	43

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di Bank BNI Syariah Kota Palembang.....	44
B. Proses Penyelesaian Kendala Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di Bank BNI Syariah Kota Palembang.....	61
1. Permasalahan Pada Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di Bank BNI Syariah Kota Palembang.....	61
2. Pembiayaan <i>Murabahah</i> Yang Bermasalah.....	62
3. Penyelamatan Proses Pembiayaan <i>Murabahah</i> Yang Bermasalah.....	64
4. Penyelesaian Kendala Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i>	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

ABSTRAK

PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK BNI SYARIAH KOTA PALEMBANG

Perbankan Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip Syariah. Salah satu produk yang paling populer digunakan oleh Perbankan Syariah adalah jual beli *Murabahah*, selanjutnya disebut *Murabahah* yang dianggap sangat bermanfaat bagi nasabah yang membutuhkan suatu barang tetapi belum mempunyai dana yang diperlukan untuk memenuhi suatu kebutuhan tersebut. Namun dibalik sistem pembiayaan tersebut pastinya terdapat kendala yang terjadi dan akan mempengaruhi pada efektivitas penggunaan akad pembiayaan *murabahah*. Salah satu kendala yang terjadi dalam pembiayaan *murabahah* yaitu terjadinya wanprestasi antara nasabah dan pihak bank itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan akad pembiayaan *Murabahah* dan bagaimana cara penyelesaian kendala yang terjadi pada akad pembiayaan *Murabahah* di Bank BNI Syariah Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa akad pembiayaan *Murabahah* di Bank BNI Syariah Kota Palembang menggunakan akad *wakalah* yaitu memberikan kuasa kepada nasabah atas nama Bank BNI Syariah Kota Palembang untuk membeli suatu barang yang telah disepakati dalam akad dan pelaksanaan tersebut berdasarkan prinsip syariah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penyelesaian terhadap kendala dalam akad pembiayaan *Murabahah* di Bank BNI Syariah Kota Palembang yaitu dengan tahap pertama penyelamatan seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Dan tahap kedua penyelesaian seperti musyawarah, mediasi, melalui BAYARNAS, atau lembaga Peradilan.

Kata Kunci: Akad Pembiayaan, Murabahah, Bank BNI Syariah.

Palembang,

2020

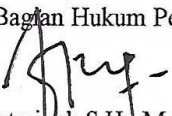
Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. H. K.N. Sofyan Hasan S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006


Arfianna Novera S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Mengetahui,
Ketua Badan Hukum Perdata


Sri Turatmiah S.H., M.Hum.
NIP 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan Syariat (Hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misalnya: usaha yang berhubungan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media yang tidak islamiah dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.¹

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, selanjutnya di singkat menjadi UUPS, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip Syariah. Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Konvensional Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

¹. Akhmad Muhajidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, hal.16

Selanjutnya Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari salah satu kantor pusat Bank Umum Konvensional yang fungsinya sebagai kantor induk dari kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang bertempat di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang fungsinya sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.²

Terdapat dua sistem yang dikenal di dalam dunia perbankan yakni sistem ekonomi secara konvensional dan sistem ekonomi secara syariah. Kegiatan dari bank konvensional mengikuti dasar dan prinsip-prinsip perbankan yang telah ada sejak bank pertama kali didirikan. Pada bank konvensional, kepentingan terhadap pemilik dana adalah memperoleh imbalan seperti bunga simpanan yang tinggi, sedangkan untuk kepentingan bagi pemegang saham yakni diantaranya mengoptimalkan dan memperoleh antara suku bunga pinjaman dan suku bunga simpanan. Berbeda dengan Bank Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menggunakan dasar syariah Islam yang berpatokan pada Al-Qur'an dan Hadist.³

Mayoritas penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam, yang tentunya berkeinginan untuk menjalankan kegiatan ekonominya sesuai dengan prinsip Islami yang bebas dari riba. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang

². *Ibid*

³. Muhamad Rudiansyah, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hal.

beragama Islam dalam hal transaksi keuangan seperti menyimpan uang, menyalurkan uang dan mengirimkan uang secara syariah, maka pemerintah merespon hal tersebut dengan mendirikan lembaga keuangan bank maupun non-bank dengan prinsip syariah.⁴

Perbankan syariah telah menjadi kenyataan umum di negara Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera Selatan khususnya di kota Palembang dimana beberapa Bank Syariah telah menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Seperti yang tertulis pada UUPS Pasal 19 ayat 1 Huruf A:

”Kegiatan usaha Bank Syariah sendiri meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.”⁵

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 13 UUPS telah merumuskan yang dimaksud dengan *Akad*, yaitu:

“Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah”

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab 1 pasal 20 poin 1, yang dimaksud dengan Akad adalah:

⁴Ryantiar Fahmi Faisal, Peran Pembiayaan Bank Syariah dalam Pengembangan Sektor Riil, *Jurnal Ilmiah*, 2013, hal. 1. Diakses pada tanggal 7 februari 2020, pukul 19.00 wib.

⁵. Pasal 19 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

“Akad Adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”⁶

Produk-produk dan operasional Bank Syariah didasarkan pada syariat Islam. Artinya, seluruh kegiatan usaha bank Syariah tidak boleh bertentangan dengan Syariat Islam. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, atau yang selanjutnya dikenal dengan istilah (UUP)

“bahwa yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah Wa Iqtina*).”⁷

Hubungan hukum diantara Bank Syariah dengan nasabahnya terikat dengan pelaksanaan pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*, tentunya tidak terlepas dari apa yang dimaksudkan dengan *Akad* itu sendiri, yang mempunyai pengertian yang sama dengan perjanjian atau kontrak. Berdasarkan rumusan tentang Akad tersebut, jelaskan bahwa Akad memuat sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak, yakni pihak Bank Syariah dan Pihak Nasabah selaku pemohon akad pembiayaan *Murabahah*.⁸

⁶. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab 1 pasal 20 poin 1, hal. 15

⁷. Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁸. Fanny Yunita Sri Rejeki, 2013, *Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, diakses pada Tanggal 15 Oktober 2019, pukul 13.36 WIB

Prinsip jual beli dapat terlaksana dengan dilakukan pemindahan kepemilikan suatu barang. Transaksi dalam jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan suatu barang. Pada konsep ekonomi Islam ada 3 jenis Jual beli yang diketahui, yaitu: *Murabahah*, *salam* dan *istisna*’.

Salah satu fikih yang paling terkenal dipakai dalam perbankan syariah adalah jual beli berdasarkan *murabahah*, selanjutnya disebut *Murabahah* yang dianggap sangat bermanfaat bagi seseorang yang membutuhkan suatu barang tetapi belum mempunyai uang yang diperlukan untuk memenuhi suatu kebutuhan tersebut. Transaksi macam ini, pantas dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para-para sahabatnya. Dengan pikiran mudah, *murabahah* berarti kesepakatan dalam keuntungan harga penjuala suatu barang. Contohnya seseorang membeli sebuah barang dan lalu barang itu dijual kembali dengan keuntungan tertentu. dikarenakan perkembangan zaman, seorang perantara dicari untuk membeli suatu barang yang tidak dapat diperoleh oleh sipembeli dan *murabahah* termasuk bentuk jual beli ketika pembeli menginginkan suatu barang itu.⁹

Hubungan para pihak yang tertuang dalam sebuah akad pembiayaan *Murabahah* tersebut yaitu suatu ikatan hukum yang bisa memunculkan akibat hukum tertentu. Bank syariah dengan memberikan dana kepada nasabah-nasabahnya sendiri pastinya tidak menginginkan adanya kerugian yang muncul dari pihak hubungan

⁹. Akhmad Muhajidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Edisi 1, cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 53

hukum tersebut, sebaliknya, pihak dari nasabah bisa mengambil manfaat dari dana yang dipinjam dari Bank Syariah untuk kepentingan bisnis, seperti peningkatan kualitas produk, persediaan alat-alat modal kerja, memperluas pemasaran suatu produk, dan sebagainya berdasarkan dengan kebutuhan atau keinginan nasabah tersebut sendiri.

Sebagai suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, maka jika salah satu pihak, khususnya nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, yakni mengembalikan pinjaman sesuai waktu besaran jumlah yang diperjanjikan, tentunya dapat berakibat adanya tuntutan hukum dari pihak Bank syariah tersebut.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam akad *Murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu keuntungan sebagai tambahannya.¹⁰

Akad Pembiayaan *Murabahah* merupakan akad yang paling banyak dicari oleh beberapa nasabah di Bank Syariah. Beberapa alasan yang menjadi sebab diminatinya akad ini adalah sebagai berikut:

¹⁰. Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hal. 101

1. *Murabahah* adalah suatu mekanisme investasi pembiayaan sebuah pembiayaan jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem Profit and Loss Sharing (PLS) dan lebih mudah;
2. Mark-up dalam *murabahah* bisa saja ditentukan dengan pasti yang merupakan jaminan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam melakukan perbandingan berdasarkan tingkat bunga dan memberikan pengembalian kepada pihak penyempinan dana;
3. *Murabahah* menjauhkan nasabah dari ketidakpastian yang terdapat pada pendapatan dari segala bisnis dengan sistem PLS;
4. *Murabahah* tidak memungkinkan LKS untuk mencampuri manajemen bisnis karena LKS bukanlah mitra si nasabah, karena hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara penjual dan pembeli atau pemberi dan penerima pembiayaan.¹¹

Secara umum, bank syariah telah menggunakan pembiayaan *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan yang utama. Praktik pada bank syariah yang ada di Indonesia, portofolio bagi pembiayaan *murabahah* mencapai 70% - 80%. Kondisi seperti ini tidak hanya terdapat di Indonesia, tetapi juga terjadi pada bank-bank

¹¹. M Haris Fikri, *Skripsi Pelaksanaan pembiayaan Murahabab berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Lampung, 2016, diakses pada tanggal 15 oktober 2019, pada pukul 16.12 wib

syariah di luar negeri lainnya, seperti Malaysia, Pakistan, dikarenakan *murabahah* dinilai cukup memudahkan untuk digunakan sebagai model pembiayaan.¹²

Akad Pembiayaan *Murabahah* sebagai salah satu produk pembiayaan Bank BNI Syariah Cabang Palembang paling banyak digunakan untuk proses pembiayaan. Tetapi, di balik sistem itu pun juga terdapat kendala – kendala yang terjadi yang akan berpengaruh pada efektivitas penggunaan akad pembiayaan *murabahah* oleh nasabah untuk meningkatkan nasabah maupun Bank itu sendiri. Seperti salah satu kendala yang terjadi dalam pembiayaan yaitu terjadinya wanprestasi antara nasabah dan pihak bank itu sendiri, yaitu pemahaman yang salah terkait akad pembiayaan *murabahah*. Yang dimana pihak nasabah tersebut menganggap bahwa sistem akad pembiayaan *murabahah* itu sama halnya dengan pembiayaan yang dilakukan oleh bank konvensional yang dimana pembayaran yang dilakukan per bulan itu dapat di pisah antara pembayaran pokok dan pembayaran bunga.¹³

Berdasarkan uraian diatas , penelitian ini dibuat guna mencari solusi bagi permasalahan tersebut, serta untuk mengetahui proses dan cara penyelesaian kendala dalam produk pembiayaan *murabahah* baik dari segi pemahaman maupun kendala lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

¹². Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal. 138

¹³. Berdasarkan hasil wawancara pegawai Bank BNI Syariah Kota Palembang, Pandu Chesar sebagai Collection Assistent.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul :

Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* Di Bank BNI Syariah Kota Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, skripsi ini akan membahas permasalahan pokok, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* di Bank BNI Syariah Kota Palembang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perbankan Syariah?
2. Bagaimana penyelesaian kendala pada Akad Pembiayaan *Murabahah* di Bank BNI Syariah Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang tertulis diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* di Bank BNI Syariah kota Palembang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank BNI Syariah Kota Palembang dalam menyelesaikan kendala yang terjadi pada Akad Pembiayaan *Murabahah*.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pemikiran dalam bidang Ilmu Hukum, khususnya dalam praktek perbankan Syariah di kota Palembang.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran sebagai pembanding terhadap penemuan-penemuan peneliti terdahulu tentang pemahaman nasabah mengenai akad pembiayaan *Murabahah* dari Bank BNI Syariah Kota Palembang

2) Bagi Penulis Lain

Dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian dan dasar acuan penelitian lain

E. Ruang Lingkup

Penulisan dengan judul “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* di Bank BNI Syariah Palembang” ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada sistem atau proses Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* dan upaya yang dilakukan apabila terjadi kendala dalam proses tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Istilah Perjanjian biasa dikenal dalam hukum dengan istilah ikatan. Secara terminologi perjanjian (perikatan) adalah ikatan antara seseorang dengan seseorang atau dua orang lainnya.¹⁴

Abdul Kadir Muhamad mendefinisikan perjanjian sebagai kesepakatan/persetujuan antara satu orang dengan satu orang lainnya atau lebih dengan tujuan untuk melakukan suatu hal.¹⁵

Sementara itu dalam hukum islam sendiri, asal kata perjanjian yakni dari istilah *aqad* yang berarti menyimpulkan.

Abdul Aziz Muhamad dalam bukunya memberikan pengertian tentang *aqad* yang berarti pengikat atau tali ikatan. *aqad* sendiri diartikan sebagai: “Menghubungkan antara dua perkataan masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau

¹⁴. Siti Fatmawati, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 221

¹⁵. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hal. 78

meninggalkannya. Demikian dengan janji hal nya janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.¹⁶

Dengan demikian definisi baik dari kalangan ahli hukum perdata dan ahli hukum islam ada persamaan dimana titik temunya adalah sepakat untuk mengikatkan diri dengan seseorang lainnya. Karena yang merupakan suatu hubungan, maka suatu aqad (perjanjian) dapat timbul karena perjanjian, yakni kedua pihak saling mengemukakan janjinya mengenai prestasi. Misalnya jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.¹⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁹

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang di inginkan manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya

¹⁶. Abdul Aziz Muhamamd Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, Hal. 15

¹⁷. Imron Rosadi, jurnal "*Hukum Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam (Qur'an dan Hadist)*", (online), diakses pada tanggal 24 september 2019, pukul 12.22 wib

¹⁸. Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universita Sebelas Maret

¹⁹. Satjipto Rahardjo, *Sisi sisi Lain Dari Hukum d Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, Hal. 121

kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun dalam praktiknya ketiga nilai dasar tersebut saling bersinggungan, namun diusahakan ketiga nilai dasar tersebut tetap berjalan beriringan.²⁰

3. Teori Bank Syariah

Legalitas bank syariah di Indonesia telah dilindungi oleh hukum semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang kemudian di revisi ke dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Namun, karena dirasa belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah yang mana di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat maka Undang-Undang No 10 Tahun 1998 disempurnakan lagi sesuai keadaan perbankan yang tertuang dalam Undang-Undang no. 21 Tahun 2008.

Bank Syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak membebankan bunga kepada nasabah, akan tetapi bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.²¹

G. Metode Penelitian

²⁰. Mustofa Isnianto, Skripsi: *"Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai atas Barang Jaminan Yang Hilang di PT Pegadaian (Persero) cabang wonogiri"* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), hal. 12, diakses pada tanggal 22 september 2019, pukul 20.00 wib

²¹. Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 29

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian data-data primer di lapangan. Normatif empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.²²

2. Jenis dan Sumber Data

Penulisan ini dilakukan dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari bahan pustaka (bahan sekunder) dan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (data primer), yaitu:²³

a. Data Primer

Data primer dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) pada bank yang terkait dengan permasalahan skripsi yaitu Bank BNI Syariah Kota Palembang mengenai Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah data yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, literatur, serta data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa arsip.

²². Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hal 17

²³. Ibid, hal 51

Data sekunder tersebut dapat meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁴

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.
- c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi

²⁴. Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 14

mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁵

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum tambahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini yaitu, kamus hukum atau kamus umum.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan pada Bank BNI Syariah Kota Palembang yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman KM. 3,5, Kelurahan 20 ilir timur I, 20 ilir D. III, kec. Ilir timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126. Alasan dipilihnya Bank BNI Syariah ini karena Bank BNI Syariah cabang Palembang ini melakukan Akad Pembiayaan *Murabahah* yang juga diterapkan kepada nasabah.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini dilakukan dengan mencatat dan mempelajari literatur yang berupa buku-buku, jurnal hukum, sura-surat kabar, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

²⁵. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, cetakan ke-5, 2009, hal. 142

b. Penelitian Lapangan

Yaitu untuk mendapatkan data primer yang dilakukan adalah melakukan penelitian lapangan dimana penulis melakukan kunjungan langsung ke lokasi Bank BNI Syariah Kota Palembang yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman KM. 3,5, Kelurahan 20 ilir timur I, 20 ilir D. III, kec. Ilir timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dimana data primer dan data sekunder yang telah diperoleh terkumpul dipelajari dan diteliti, sehingga penulisan dapat dipahami dan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan yang menggambarkan jawaban permasalahan.

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Teknik Pengambilan kesimpulan yang digunakan oleh penulis adalah deduktif. Metode deduktif adalah cara menarik kesimpulan dari hal umum ke hal khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Abdul Aziz Muhamamd Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta, Amzah.

Akhmad Mujahidin, 2016, , *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Kamus Arab Indonesia Al Munawwir*, Jakarta, cet. Keempat.

Bagya Agung Prabowo, 2012, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta, UII Press.

Fathurrahman Djamil, 2013, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafik.

Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta, Rineka Cipta.

Gemala Dewi, 2004, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta, Kencana.

Heri Sudarsono, 2012, *Bank Dan Keuangan Lembaga Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta, Ekosoria.

Hidayat, 2008, *Tujuan dan Arah Keuangan Islam*, Republika 4 agustus .

Ibn Qudamah, Al-Mugmi, Juz IV

.

Kasmir, 2000, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Radja Grafindo Persada.

Mahsin, 2002, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, Kuala Lumpur.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

-----, 2000, *Hukum dan Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta, Gramedia.

-----, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*,

Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.

Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1984, *issues in Islamic Banking, Bank Islam*, Bandung, Alih Bahasa: Asep Hikmat Suhendi, Cet. 1, Pustaka Salman.

Neneng Nurhasanah, 2015, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Refika Aditama.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, cetakan ke-5.

R. Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Sumur Bandung.

Rachmadi Usman, 2012, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

-----, 2003, *Hukum Ekonomi Islam dalam Dinamika*, Jakarta, Djambatan.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi sisi Lain Dari Hukum d Indonesia*, Jakarta, Kompas.

Soerjono Soekanto, 2007, Jakarta, UI Press.

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*

Tim Redaksi Pokus Media, 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Bandung, Pokosmedia, cet. Desember 2008.

Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana.

Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa DSN Nomor 04/DS.N-MUI/IV/2000: *Murabahah*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

JURNAL DAN INTERNET

Andi Rio Makkulau Wahyu;M Wahyuddin Abdullah, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat, *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No.1*, 2007, diakses pada tanggal 8 Februari, Pukul 20.00 wib.

Andita Yuni Santoro, S.H., *Tesis tentang Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh Pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang*, hal. 2. Diakses pada tanggal 22 september 2019, Pukul 11.12 WIB.

Fanny Yunita Sri Rejeki, 2013, Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktikanya, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, diakses pada Tanggal 15 Oktober 2019, pukul 13.36 WIB.

Irfan Taufik Sholihin; T.Rifqi Thantawi, Kebijakan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Merdeka Bogor, *Jurnal Nisbah Vol. 4 No. 2*, 2018, hal. 134. Diakses pada tanggal 9 februari 2020, pukul 17.17 wib.

Isnaini, Utary Maharany Barus, 2015, “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah di Bank Sumut Syariah Kota Medan”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8 No.2/Desember 2015. Diakses pada tanggal 20 september 2019, Pukul 23.07 WIB.

Imron Rosadi, jurnal “*Hukum Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam (Qur'an dan Hadist)*”, (online), diakses pada tanggal 24 september 2019, pukul 12.22 wib.

M Haris Fikri, *Skripsi Pelaksanaan pembiayaan Murahabab berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Lampung, 2016, diakses pada tanggal 15 oktober 2019, pada pukul 16.12 wib.

Mustofa Isniyanto, Skripsi: “*Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai atas Barang Jaminan Yang Hilang di PT Pegadaian (Persero) cabang wonogiri*” (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), hal. 12, diakses pada tanggal 22 september 2019, pukul 20.00 wib.

Nofinawati, Akad dan Produk Perbankan Syariah, *Jurnal FITRAH Vol. 08 No. 2*, 2014, hal. 220. Diakses pada tanggal 8 Februari 2020, pukul 13.30 wib.

Roifatur Syauqoti; Mohammad Ghazali, Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Masharif al-syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 3, No. 1*, 2018, diakses pada tanggal 8 Februari 2020, pukul 15.40 wib.

Rusdan & Antoni, Prosedur Pembiayaan Bank Syariah, *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman Vol. XI, No. 2*, 2018, hal. 282. Diakses pada tanggal 9 Februari 2020, pukul 17.56 wib.

Ryantiar Fahmi Faisal, Peran Pembiayaan Bank Syariah dalam Pengembangan Sektor Riil, *Jurnal Ilmiah*, 2013, hal. 1. Diakses pada tanggal 7 februari 2020, pukul 19.00 wib.

Tri Setiady, Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 3*, 2014, hal 518. Diakses pada tanggal 9 Februari 2020, Pukul 16.32 WIB.

https://www.academia.edu/25520989/BAB_II_TINJAUAN_PUSTAKA_2.1_Tinjauan_Umum_Bank_Syariah_2.1.1_Pengertian_Bank_Syariah , diakses pada tanggal 24 november 2019 , pukul 20.38.

http://eprints.walisongo.ac.id/3615/3/102411051_Bab2.pdf diakses pada tanggal 23 november 2019, pukul 23.26 wib.

Wawancara

Fahmi Hidayat, S.T., sebagai Unit Financing Administration Assistant Bank BNI Syariah Kota Palembang.

